



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR: 3 TAHUN 2009

TENTANG

KRITERIA PENILAIAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN TINGKAT KEBERHASILAN KECAMATAN DAN
KELURAHAN/DESA DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2008

BUPATI BEKASI

Menimbang :

- a. bahwa untuk mengukur tingkat keberhasilan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa dalam melaksanakan pemungutan dan pengelolaan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), maka dipandang perlu adanya kriteria penilaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka kriteria penilaian pemberian penghargaan tingkat keberhasilan Kecamatan dan Kelurahan/Desa dalam pemungutan dan pengelolaan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Perberlakuan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi, Tahun 2007 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 14 A Tahun 2007 tentang Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 14 A).

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG KRITERIA PENILAIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN TINGKAT KEBERHASILAN KECAMATAN DAN KELURAHAN/DESA DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2008

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Bekasi
4. Tan Intensifikasi adalah Tan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Bekasi
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Bekasi
6. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Bekasi

7. Desa adalah Desa di Kabupaten Bekasi.

8. Pajak Bumi dan Bangunan selanjutnya disebut PBB adalah Pajak yang dikenakan atas Bumi dan Bangunan.

9. Rencana penerimaan adalah rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun anggaran yang bersangkutan.

10. Pokok Ketetapan Pajak adalah besarnya jumlah ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang tercantum dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun berjalan.

11. *Collection Rate* adalah besarnya prosentase tingkat intensitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan perbandingan antara jumlah nominal Pajak Bumi dan Bangunan yang terpungut dalam tahun anggaran berjalan dengan Pokok Ketetapan atau Tunggalan Pajak.

BAB II

KRITERIA PENILAIAN

Pasal 2

Bagi Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang telah berhasil dalam pemungutan dan pengelolaan administrasi PBB sesuai dengan kriteria penilaian, maka akan diberikan penghargaan.

Pasal 3

Kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah

- keberhasilan pencapaian rencana penerimaan yang meliputi ketepatan dalam pencapaian rencana penerimaan, diberikan bobot sebesar 10 %
- keberhasilan pencapaian *collection rate* penerimaan atas pokok ketetapan dalam pencapaian rencana penerimaan, diberikan bobot 65 %
- keberhasilan pencapaian *collection rate* penerimaan atas tunggakan dalam pencapaian rencana penerimaan, diberikan bobot 20 %
- keberhasilan dalam pengelolaan administrasi, diberikan bobot 5 %
- kecamatan dan Kelurahan/Desa yang dinilai adalah Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang realisasi penerimaan pokok PBB untuk Kecamatan mencapai paling kurang 70 % dan untuk Kelurahan/Desa mencapai paling kurang 75 %.

Pasal 4

Perhitungan pemberian nilai untuk masing-masing kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah

a. Ketepatan pencapaian rencana penerimaan :

1. sampai dengan bulan Juni	100 poin
2. sampai dengan bulan Juli	90 poin
3. sampai dengan bulan Agustus	80 poin
4. sampai dengan bulan September	70 poin
5. sampai dengan bulan Oktober	60 poin
6. sampai dengan bulan November	50 poin
7. sampai dengan bulan Desember	40 poin

b. Besaran prosentase pencapaian collection rate penerimaan atas pokok ketetapan

1. pencapaian di atas 90 %	100 poin
2. pencapaian di atas 85 % s/d 90 %	80 poin
3. pencapaian di atas 80 % s/d 85 %	60 poin
4. pencapaian di atas 75 % s/d 80 %	40 poin
5. pencapaian 70 % s/d 75 %	20 poin

c. Besarnya prosentase pencapaian collection rate atas penerimaan tunggakan

1. pencapaian 80 % ke atas/ (tidak ada tunggakan)	100 poin
2. pencapaian diatas 75 % s/d 80 %	85 poin
3. pencapaian di atas 70 % s/d 75 %	70 poin
4. pencapaian di atas 65 % s/d 70 %	55 poin
5. pencapaian di atas 60 % s/d 65 %	40 poin
6. pencapaian di atas 55 % s/d 60 %	25 poin
7. pencapaian di atas 50 % s/d 55 %	10 poin
8. pencapaian s/d 50 %	5 poin

d. Pengelolaan administrasi

baik	100 poin
sedang	75 poin
kurang	50 poin

e. Nilai minimal yang harus dicapai sebesar 22 poin adalah penjumlahan hasil perhitungan pemberian nilai pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d pasal ini

BAB III

PENGELOMPOKAN KECAMATAN DAN KELURAHAN/DESA

Pasal 5

- (1) Untuk kepentingan pemberian penghargaan kepada Kecamatan, dibagi dalam kelompok-kelompok berdasarkan besaran pokok ketetapan tahun berjalan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Untuk kepentingan pemberian penghargaan kepada Kelurahan/Desa, dibagi dalam kelompok-kelompok berdasarkan besaran pokok ketetapan tahun berjalan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penentuan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat diubah kembali sesuai dengan perubahan pokok ketetapan masing-masing Kelurahan/Desa dan Kecamatan.

BAB IV

PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 6

- (1) Penetapan penerima penghargaan dilakukan melalui mekanisme yang dilaksanakan oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Ketua Tim Intensifikasi.

- (2) Tim Intensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penilaian dilaksanakan berdasarkan data, laporan dari Kecamatan dan Kelurahan/Desa serta informasi dari instansi terkait dan atau penilaian langsung ke masing-masing Kelurahan/Desa dan Kecamatan.
- (4) Batas waktu akhir penilaian adalah pada akhir bulan Desember.

Pasal 7

- (1) Setiap tahun anggaran ditetapkan 2 (dua) penerima penghargaan untuk setiap kelompok yang mencapai jumlah poin sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf a.
- (2) Jenis dan jumlah penghargaan yang diberikan sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan jenis dan jumlah serta penerima penghargaan akan ditetapkan kemudian.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka segala Peraturan Bupati yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sehubungan mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Intensifikasi.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan tempat ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

di

Ditetapkan di Bekasi

pada tanggal 29 Januari 2009

[Signature]
BUPATI BEKASI

[Signature]
Drs. H. SADUDIN, MM

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

H. DADANG MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2009 NOMOR




LAMPIRAN I
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

PERATURAN BUPATI BEKASI

KRITERIA PENILAIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
TINGKAT KEBERHASILAN KECA MATAN DAN KELURAHAN
DESA DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN
ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2008

PENGLOMPOKAN KECAMATAN BERDASARKAN BESARNYA
POKOK KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2008

KELOMPOK	KECAMATAN	POHOK PENGENDAH	KET
KELOMPOK I B/d 600 000 000 ;	1 CABANG BUNGIN 2 TANJUNGPINANG 3 BOJONG MANGU 4 SUKAKARYA 5 SUKATANI	451 482 600 467 697 841 521 657 2883 53 17 40 428 555 82029	
KELOMPOK II (DI ATAS 600 000 000 s/d 1 000 000 000)	1 KEDUNG WARINGIN 2 MUARA GEMBONG 3 SUKAWANGI 4 KARANG BAWELA 5 CIBARISAH	615 688 948 743 822 428 781 200 512 887 888 378 929 55 1353	
KELOMPOK III (DI ATAS 1 000 000 000 s/d 2 000 000 000)	1 PEBAWIRAN 2 SERAI KUBU 3 TANJUNGPINANG 4 CIKARANG TIMUR 5 TAMBUN UTARA 6 CIKARANGUSAT	1 010 788 350 17 277 84 099 1 321 13 460 17 691 47 668 1 688 658 228 13 747 90 157	
KELOMPOK IV (DI ATAS 2 000 000 000 s/d 3 000 000 000)	1 SETU 2 BUKIT 3 CIBITUNG 4 CIKARANG BARAT	242 020 752 2 903 814 622 2 765 872 685 2 914 271 680	
KELOMPOK V (DI ATAS 3 000 000 000)	1 CIKARANG UTARA 2 CIKARANG SELATAN 3 TAMBUN SELATAN	3 030 528 901 4 153 807 964 6 271 076 252	

1.2 9-BUPATI BEKASI
2. 
3. 
4. 

KRITERIA PENILAIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
TINGKAT KEBERHASILANKE CAWATAN DAN KELURAHAN
DESA DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN
ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2008

PENGELOMPOKAN DESA BERDASARKAN BESARNYA
POKOK KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2008

KELOMPOK	DESA	KECAMATAN	POKOK PENGHARGAAN	RPT
1	2	3	4	5
KELUSUS	1 PASIR RANJE	KARANG PUSAT	22.593.441	
KELOMPOK II (DIATAS 45.000.000 S/D 440.000.000)	1 SUKAWANGI	SUKAWANGI	305.2718	
	2 SINDANG SARI	CABANG BUNGIN	34.272.670	
	3 KARANG HARUM	KEDUNG WARINGIN	34.274.915	
	4 SINDANG JAYA	CABANG BUNGIN	38.047.847	
	5 SUKAKARYA	SUKAKARYA	38.324.702	
	6 SUMBERURIP	PEBAYURAN	39.702.961	
	7 KARANG MAJUR	PEBAYURAN	40.195.847	
	8 SETIALAKSANA	CABANG BUNGIN	41.474.777	
	9 SUKARAJA	TAMBELANG	42.942.899	
KELOMPOK III (DIATAS 450.000.000 S/D 600.000.000)	1 LENGGAH JAYA	CABANG BUNGIN	45.598.300	
	2 KERTASARI	PEBAYURAN	45.400.509	
	3 DANAU ANDAH	KIKIRANG BARAT	46.556.325	
	4 SETIA JAYA	CABANG BUNGIN	47.076.913	
	5 SUKAWIJAYA	TAMBELANG	52.232.077	
	6 SUKAMANTRI	TAMBELANG	55.273.608	
	7 GRIMUKTI	TAMBUN UTARA	56.775.827	
	8 SUKARUKUN	SUKATANI	56.880.184	
	9 SUKABUDI	SUKAWANGI	57.254.610	
	10 KERTALAYA	PEBAYURAN	57.847.267	
	11 SINDANG JAYA	KEDUNGWARINGIN	58.591.875	
KELOMPOK III (DIATAS 600.000.000 S/D 750.000.000)	1 SUKARAHIN	TAMBELANG	60.471.476	
	2 SUKAMUKTI	BONGONG MANGU	60.524.371	
	3 SUKADARMA	SUKATANI	62.595.794	
	4 SUKABUNGAH	BONGONG MANGU	67.580.860	
	5 BARUSAH JAYA	BARUSAH	66.774.744	
	6 RIDOMANAH	BARUSAH	66.551.903	
	7 SETIALAKSANA	CABANG BUNGIN	66.658.707	
	8 KARANGBAHAGIA	KARANGBAHAGIA	67.502.582	
	9 KARANG SENTOSA	KARANGBAHAGIA	67.701.488	
	10 SUKASEH	SUKATANI	68.127.336	
	11 KARANGMEKAR	KEDUNGWARINGIN	71.155.313	
	12 SUKAWANGI	SUKAKARYA	71.164.000	
	13 KARANGMAJUR	PEBAYURAN	72.785.622	
	14 SUKAMURNI	SUKAKARYA	73.884.912	
KELOMPOK IV (DIATAS 750.000.000 S/D 850.000.000)	1 JAYA SAKTI	MUARA GEMBONG	75.545.021	
	2 PTI SEGERHANA	MUARA GEMBONG	75.908.060	
	3 SUKARAHAYU	TAMBELANG	78.755.145	
	4 MERTA KRESNA	BONGONG MANGU	78.407.850	

1	2	3	4	5
KELOMPOK V (DIATAS 85 000 000 S/D 95 000 000)	5 SUKAKARYA	SUKAKARYA	78.887.216	
	6 KARANGHARJA	PEBAYURAN	78.881.343	
	7 SRIJAYA	TAMBUN UTARA	79.785.421	
	8 JAYABAKTI	CABANG BUNGIN	80.180.167	
	9 BANTARSARI	PEBAYURAN	80.381.895	
	10 SUKABAKTI	TAMBELANG	80.972.961	
	11 PANLAM/ANSETIA	TARUMAJAYA	81.253.819	
	12 SUMBERREJA	PEBAYURAN	82.017.804	
	13 SARIMUKTI	CIBITUNG	82.482.887	
	14 SIKAMAH	SUKATAN	83.865.702	
	15 PANTEN MEKAR	MUARA GEMBONG	84.879.253	
	1 LABAN SARI	CIKARANG TIMUR	85.103.137	
	2 SUKAHURIP	SUKATAN	85.138.967	
	3 SUMBERSARI	PEBAYURAN	85.745.190	
	4 KARANGDAH	BOJONGMANGU	86.735.401	
	5 WARINGIN JAYA	KEDUNG WARINGIN	87.141.612	
KELOMPOK VI (DIATAS 95 000 000 S/D 105 000 000)	6 SUMANDAH	SUKAKARYA	87.326.257	
	7 GANDA MEKAR	CIKARANG BARAT	88.045.517	
	8 SUKA JADI	SUKAKARYA	88.390.571	
	9 SRIMAH	TAMBUN UTARA	90.248.207	
	10 BANJAR SARI	SUKATAN	90.283.382	
	11 KARANGREJA	PEBAYURAN	90.360.583	
	12 KARANG MULYA	BOJONGMANGU	92.158.891	
	13 TANJUNG SARI	CIKARANG UTARA	92.388.841	
	14 SUKAJANSANA	SUKAKARYA	92.922.444	
	15 SATRIA MEKAR	TAMBUN UTARA	94.783.507	
KELOMPOK VII (DIATAS 105 000 000 S/D 115 000 000)	1 KARANG ANYAR	KARANGBAHAGIA	95.111.706	
	2 BANTARMAYA	PEBAYURAN	95.852.128	
	3 BOJONG SARI	KEDUNG WARINGIN	96.083.732	
	4 SUKAMAJU	TAMBELANG	97.549.783	
	5 LENGGAH SARI	CABANG BUNGIN	98.213.823	
	6 KEDUNG WARINGIN	KEDUNG WARINGIN	99.383.312	
	7 KARANG RAHAYU	KARANGBAHAGIA	99.601.946	
	8 KARANGMUKTI	KARANGBAHAGIA	100.642.031	
	9 KERTAMUKTI	CIBITUNG	100.935.939	
	10 SRIMUR	TAMBUN UTARA	104.487.741	
KELOMPOK VIII (DIATAS 115 000 000 S/D 125 000 000)	1 SUKADAYA	SUKAWANGI	105.182.821	
	2 PANTAI HURIP	BASEL	106.072.422	
	3 WALUYA	CIKARANG UTARA	106.355.130	
	4 SUKAMULYA	SUKATAN	107.700.962	
	5 KARANG SETIA	KARANGBAHAGIA	110.398.011	
	6 SIRNAJAYA	SERANGBARU	111.560.433	
	7 NAGA CIPTE	SERANGBARU	111.738.896	
	8 ITI BAHAGIA	MUARA GEMBONG	111.883.737	
	9 WIBAWA MULYA	CIBITUNG	112.735.139	
	10 MUKTAMARI	CIBITUNG	113.374.396	
KELOMPOK VIII (DIATAS 115 000 000 S/D 125 000 000)	1 SIRNAJATI	CIBITUNG	115.278.789	
	2 KEDUNG JAYA	BASEL	116.286.856	
	3 SUKARINGIN	SUKAWANGI	116.745.940	
	4 RIDOGALIH	CIBITUNG	117.544.870	
	5 KARANGPATRI	PEBAYURAN	118.361.088	
	6 PASIETANJUNG	CIKARANG PUSAT	119.530.173	
	7 SAMUDRA JAYA	TANJUNGPURA	120.277.122	

1	2	3	4	5
KELOMPOK IX (DI ATAS 125.000.000 S/D 150.000.000)	8 HARJA MEKAR	CIKARANG UTARA	120.838,650	
	9 CIMEDEKAN	CIKARANG BARAT	122.273,235	
	10 KARANGSEGAR	PERAYURAN	122.891,263	
	11 KARANG BARU	CIKARANG UTARA	123.593,808	
	12 SUKAMEKAR	SUKAWANGI	123.596,629	
	1 JATIWANGI	CIKARANG BARAT	125.017,473	
	2 HURIP JAYA	BABELAN	126.790,500	
	3 KARANG SARI	CIKARANG TIMUR	132.690,546	
	4 SUKALAYA	CIBITUNG	133.082,110	
	5 PTI BAKTI	MUARA SEMBONG	136.150,400	
	6 JAYAMULYA	SERANG BARU	141.637,645	
	7 MUARA BAKTI	BABELAN	143.485,365	
KELOMPOK X (DI ATAS 150.000.000 S/D 175.000.000)	8 BOJONG MANGU	BOJONG MANGU	145.394,390	
	9 KARANG RAHARJA	CIKARANG UTARA	145.496,276	
	10 CILANGKARA	SERANG BARU	147.435,532	
	1 GANDA SARI	CIKARANG BARAT	150.285,229	
	2 CIBARUSAHKOTA	CIBARUSAH	151.913,350	
	3 HEGARMANAH	CIKARANG TIMUR	151.432,271	
	4 NAGASARI	SERANG BARU	155.452,587	
	5 KAKERTA	SUKAWANGI	158.687,696	
	6 KARANG SETU	KARANG BAHAGIA	161.769,418	
	7 SUKA SEJATI	CIKARANG SELATAN	162.424,288	
	8 KARANG SEMBONG	KEDUNG WARINGIN	166.430,187	
KELOMPOK XI (DI ATAS 175.000.000 S/D 200.000.000)	9 RAGAMANUNGAL	SETU	172.031,747	
	10 SETIA MULYA	TARUMAJAYA	173.290,704	
	11 CIPAYUNG	CIKARANG TIMUR	174.338,567	
	1 KEDUNGPENGAWAS	BABELAN	176.540,130	
	2 TAMAN RAHAYU	SETU	178.529,400	
	3 BUNIBAKTI	BABELAN	179.527,716	
	4 SATRA JAYA	TAMBUN UTARA	181.336,140	
	5 JAYASAMPURNA	SERANG BARU	183.458,401	
	6 CIBELUK	SETU	186.051,929	
	7 JATI BARU	CIKARANG TIMUR	187.634,464	
	8 SUKATENANG	SUKAWANGI	188.567,118	
KELOMPOK XII (DI ATAS 200.000.000 S/D 250.000.000)	9 WAAGUN HARJA	CIKARANG UTARA	189.741,111	
	10 SUKARAYA	KARANGBAHAGIA	189.537,330	
	11 MUKTI JAYA	SETU	190.749,981	
	1 CIBENING	SETU	205.808,446	
	2 LABANG JAYA	TAMBUN SELATAN	207.432,111	
	3 LUBANG BUAYA	SETU	208.721,826	
	4 CIKARAGEMAH	SETU	211.318,819	
	5 CICAU	CIKARANG PUSAT	215.055,903	
	6 SUKAMATI	CIKARANG PUSAT	215.515,365	
	7 PUSAKARAKYAT	TARUMAJAYA	216.823,352	
	8 KERTA RAHAYU	SETU	220.614,219	
KELOMPOK XIII (DI ATAS 250.000.000 S/D 300.000.000)	9 MEKAR WANGI	CIKARANG BARAT	225.217,576	
	10 SETIA DARMA	TAMBUN SELATAN	243.524,212	
	11 CIBENGLER	SETU	244.865,745	
	12 PANTAI MAKHUR	TARUMAJAYA	245.648,699	
	1 TAMAN SARI	SETU	253.133,919	
	2 SEGARA JAYA	TARUMAJAYA	255.044,438	
	3 BABELAN KOTA	BABELAN	257.756,402	

1	2	3	4
KELOMPOK XV (DI ATAS 10 000 000 SD 400 000 000)	4 PTI HARAPAN JAYA	MUANGGEMBONG	259 073 945
	5 JEJALEN JAYA	TAMBUN UTARA	275 403 224
	6 SINDANGMULYA	CIBARUAN	281 730 281
	7 JATINEJA	CIKARANG TIMUR	281 113 691
	8 HEGARI MUKTI	CIKARANG PUSAT	300 202 345
	9 KALI JAYA	CIKARANG BARAT	303 370 620
	10 SECARA WAKARUR	TARUMAJAYA	307 590 955
	11 CIANTRA	CIKARANG SELATAN	308 523 117
	1 SUKADAMI	CIKARANG SELATAN	346 130 604
	2 TANJUNG BARU	CIKARANG UTARA	346 373 546
	3 SETILASIH	TARUMAJAYA	328 12 4882
KELOMPOK XV (DI ATAS 400 000 000 SD 800 000 000)	4 SUKASARI	SERANG BARU	33023 4734
	5 BURANGKENG	SETU	344 153 175
	6 SUKASEM	CIKARANG SELATAN	355 963 939
	7 TRIDAYA SAKTI	TAMBUN SELATAN	368 503 1769
	8 CIKARANG KOTA	CIKARANG UTARA	372 531 775
	9 PASIRGOMBONG	CIKARANG UTARA	388 100 681
	10 TELAJUNG	CIKARANG BARAT	392 100 774
	1 TELAGAASIH	CIKARANG BARAT	406 652 111
	2 KARANGASIH	CIKARANG UTARA	414 703 802
	3 SERTA JAYA	CIKARANG BARAT	420 181 024
KELOMPOK XVI (DI ATAS 800 000 000 SD 1 200 000 000)	4 SUKA DAMAI	CIKARANG BARAT	422 127 510
	5 SIMPAJOAN	CIKARANG UTARA	423 257 051
	6 SERANG	CIKARANG SELATAN	426 12 5 841
	7 TAMBUN	TAMBUN SELATAN	437 764 355
	8 CIBUNTU	CIBITUNG	443 815 331
	9 WANAJAYA	CIBITUNG	453 255 751
	10 LAMBANGSARI	TAMBUN SELATAN	457 821 063
	1 JAYA MUKTI	CIKARANG PUSAT	501 154 090
	2 CIKARANG	SERANG BARU	518 470 669
	3 KEBALEN	BABELAN	527 390 304
KELOMPOK XVII (DI ATAS 1 200 000 000 SD 1 600 000 000)	4 MEKARATI	TAMBUN SELATAN	531 187 205
	5 TELAGAMURNI	CIKARANG BARAT	530 344 311
	6 MEKAR MUKTI	CIKARANG UTARA	551 569 482
	7 SUMBER JAYA	TAMBUN SELATAN	751 293 500
	1 PASIR SARI	CIKARANG SELATAN	750 415 020
	2 KARANG SATRIA	TAMBUN UTARA	805 973 098
	3 BAHAGIA	BABELAN	800 66 1354
	4 SETIA MEKAR	TAMBUN SELATAN	851 274 015
	5 MANGUN JAYA	TAMBUN SELATAN	8 111 57 352
	6 JATI MULYA	TAMBUN SELATAN	1 359 595 442
KELOMPOK XVIII (DI ATAS 1 600 000 000 SD 2 000 000 000)	7 WANASARI	CIKARANG	1 420 115 201
	8 CIBATU	CIKARANG SELATAN	1 622 234 211

188 BUPATI BEKASI

[Signature]
2 Drs. H. SA'DUDDIN, M.P.